



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 350 -BKAD/2025  
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.201-BKAD/2025 tentang Perubahan Kedua atas Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/789/BKPSDM Tanggal 21 April 2025 tentang Penugasan kepada SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SUHARTONO, S.Sos., M.Si. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.788/BKPSDM Tanggal 23 April 2025 tentang Penugasan kepada SUHARTONO, S.Sos., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.362./PPK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada DENI SYAFRUDIN, SSTP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangenan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan

NOVI KOMALASARI, SSTP. M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangenan Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.360/PPK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada NOVI KOMALASARI, SSTP. M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DENI SYAFRUDIN, SSTP., M.Si. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.371/PPK Tanggal 30 April 2025 tentang Penugasan kepada RATNA KARTIKA, S.AP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Greged Kabupaten Cirebon untuk menggantikan ASEP SAEPUILLAH, S.Pd., M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Greged Kabupaten Cirebon, perlu mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 350 -BKAD/2025  
TANGGAL : 11 Juni 2025  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Badan Pendapatan Daerah	SUHARTONO, S.Sos, MM. 19690812 199003 1 008 Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah	SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. 19680410 199203 1 010 Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
2.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. 19680410 199203 1 010 Plt. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	SUHARTONO, S.Sos, MM. 19690812 199003 1 008 Plt. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
3.	Kecamatan Pangenan	NOVI KOMALASASRI, SSTP., M.Pd. 19801122 199912 2 001 Plt. Camat Pangenan	DENI SYAFRUDIN, SSTP., M.Si. 19911029 201206 1 002 Plt. Camat Pangenan	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
4.	Kecamatan Astanajapura	DENI SYAFRUDIN, SSTP., M.Si. 19911029 201206 1 002 Plt. Camat Astanajapura	NOVI KOMALASASRI, SSTP.,M.Pd. 19801122 199912 2 001 Plt. Camat Astanajapura	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025
5.	Kecamatan Greged	ASEP SAEPULLAH, S.Pd., M.Pd. 19690923 199201 1 001 Plt. Camat Greged	RATNA KARTIKA, S.AP., M.Si. 19680706 199307 2 001 Plt. Camat Greged	Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2025

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

Telah diperiksa

: SK: Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1-7.1/Kep.692-BKAD/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah PA.202.

Tanggal

: 28 Mei 2025

Dinas

: BKAD

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: *Linda Wati*

Paraf

: *[Signature]*





NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900.1.7.1/582/Perbend  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

9/25  
6

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/789/BKPSDM Tanggal 21 April 2025 tentang Penugasan kepada SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SUHARTONO, S.Sos., M.Si. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.788/BKPSDM Tanggal 23 April 2025 tentang Penugasan kepada SUHARTONO, S.Sos., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan SUDI HARJO, S.AP., M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.362./PPK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada DENI SYAHRUDIN, SSTP., M.Si selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangenan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan NOVI KOMALASARI, SSTP. M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangenan Kabupaten Cirebon, Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.360/PPK Tanggal 28 April 2025 tentang Penugasan kepada NOVI KOMALASARI, SSTP. M.Pd. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon untuk menggantikan DENI SYAHRUDIN, SSTP., M.Si. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Astanajapura Kabupaten Cirebon dan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/SPT.371/PPK Tanggal 30 April 2025 tentang Penugasan kepada RATNA KARTIKA, S.AP., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Greged Kabupaten Cirebon untuk menggantikan ASEP SAEPULLAH, S.Pd., M.Pd. yang telah berakhir masa penugasannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Camat Greged Kabupaten Cirebon, perlu mengubah ketiga kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.672-BKAD/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. 19/15

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. 16

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.